



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada 08 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kis telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 April 2014, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun IV, Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan orang tua Pemohon II yang bernama **Bapak** Xxxxxxxx dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang sebesar Seratus ribu rupiah (100.000,-).

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Janda dan Gadis.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan Pemohon II belum cukup umur.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- a. Muhammad Harun Wijaya Bin Rommy Lovino, umur 5 tahun (Laki-laki).
- b. Muhammad Albi Sanjaya Bin Rommy Lovino, umur 3 tahun (Laki-laki)

8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 5 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah ditentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 April 2014, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun IV, Desa Urung Pane, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan.

3. Membebaskan biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 08 Maret 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 April 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kis, tanggal 08 Maret 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 April 2021;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan para Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 19 Agustus 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 2177 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1442 Hijriyah, oleh Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bainar Ritonga, S.Ag, MH

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	200.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	320.000,00	
			p		
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan. No 31/Pdt.P/2021/PA.Kis